



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

XXXXX, lahir XXX pada tanggal XXXX, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 memberikan kuasa kepada: Yohanes D. Tukan, S.H., Dkk. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Yohanes D. Tukan, S.H. & Associates, beralamat di Waioti RT.018/RW 06, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

l a w a n

XXXXXXXX, lahir di XXX pada tanggal XXX, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Sikka, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mme tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja xxx pada tanggal xx tahun xx di hadapan pemuka agama Katolik bernama xxx, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal xx adalah sah menurut hukum

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh keempat anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak ke-1, yang lahir di xx pada tanggal xx tahun xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal xx tahun xx;
- Anak ke-2, yang lahir di xx pada tanggal xx tahun xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal xx tahun xx;
- Anak ke-3, yang lahir di xx pada tanggal xx tahun xx sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal xx tahun xx;
- Anak ke-4, yang lahir di xx pada tanggal xx tahun xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal xx tahun xx;

tetap berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat selaku Ibu Kandung namun dengan tetap tidak menghilangkan hak dari Tergugat selaku Bapak Kandung untuk tetap dapat berkomunikasi, mengunjungi dan bertemu secara langsung serta berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya Pendidikan dan biaya hidup keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak XX dan XX setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lim juta rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan keempat anak-anak tersebut berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau setelah keempat anak tersebut menikah;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mengirimkan Turunan Resmi Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere, guna dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg



berjalan;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Maumere diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Maumere pada hari itu juga tanggal 17 Juli 2024, terhadap Pembanding semula Tergugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XX/Akta.Pdt/2024/PN Mme tanggal 30 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui surat tercatat tanggal 14 Agustus 2024

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 12 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding (memori banding) yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere Tentang Perceraian;

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere dalam pertimbangan hukumnya tentang Perceraian dan Putusan tentang perceraian yang di mohonkan oleh Terbanding dahulunya Penggugat, kami sependapat bahwadst. di dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

B. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere Tentang Hak Asuh Anak;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 36 alinea pertama, kami kutip: "Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor XX K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bagi yang non-muslim, sebagai berikut: Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor XX K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";
- Bahwa karena kepentingan anak menjadi kriteria maka sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: "setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan";

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pembanding dahulunya Tergugat dengan Terbanding dahulunya Penggugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - a. Anak ke-1, yang lahir di xx pada tanggal xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal xx;
 - b. Anak ke-2, yang lahir di xx pada tanggal xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal xx;
 - c. Anak ke-3, yang lahir di xx pada tanggal xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal xx; dan
 - d. Anak ke-4, yang lahir di Maumere pada tanggal xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal xx;
 - Pembanding dahulunya Tergugat dan Terbanding dahulunya Penggugat bernama XX, sejak kelas 2 (dua) Sekolah Dasar sampai dengan saat ini yang telah bersekolah di kelas 7 SMP tinggal bersama Kakek dan Nenek atau orang tua dari Pembanding dahulunya Tergugat di Nabire Papua;
 - Bahwa ketika anak XX mengetahui kedua orang tuanya menjalani persidangan cerai di Pengadilan Negeri Maumere dengan putusan hak asuh anak di berikan kepada ibu kandung, anak XX menuangkan isi hatinya dalam tulisan tangan serta video agar majelis hakim dapat mendengar dan memahami keinginan hatinya sebagai anak untuk juga didengar keinginannya sebagai anak untuk mengikuti ayahnya;
 - Bahwa tulisan tangan anak XX kami ajukan sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan momory banding *a quo*;
- C. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Maumere Tentang Biaya Pendidikan dan Hidup Anak-Anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap putusan majelis hakim yang menghukum Pembanding dahulunya Tergugat menanggung biaya Pendidikan dan hidup anak-anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak didasarkan pada fakta persidangan dan kemampuan Pembanding dahulunya Tergugat;

- Bahwa selain jawaban, Pembanding dahulunya Tergugat juga mengajukan bukti surat yang diberi kode T-7 berupa Fotokopi Daftar Penghasilan dan potongan Gaji Pegawai Negeri Sipil atas nama XXX;
- Bahwa pembanding yang sumber penghasilan satu-satunya adalah gaji yang setiap bulannya harus dipotong untuk membayar cicilan atas pinjaman yang diajukan oleh Penggugat untuk pembangunan rumah, dimana rumah yang dibangun dengan pinjaman Pembanding dahulunya Tergugat, saat ini menjadi tempat tinggal bagi Terbanding dan anak-anak;
- Bahwa sebagai ayah, yang dalam perkara *a quo* yang dimohonkan banding, Pembanding pasti akan memberikan biaya pendidikan dan hidup yang lebih karena Pembanding sebagai seorang ayah juga menyayangi anak-anak Pembanding dan Terbanding meskipun perkawinan antara Pembanding dan Terbanding pisah karena perceraian, namun untuk saat ini karena Pembanding masih memiliki kewajiban pelunasan pinjaman yang satu-satunya sumber pelunasan adalah gaji Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maka Pembanding mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pembanding untuk setiap bulan menanggung biaya hidup bagi anak-anak Pembanding dan Terbanding yang saat ini bersama Terbanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding (memori banding) yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor xx/Pdt.G/XX/PN Mme tanggal 17 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memori bandingnya (huruf A), Pembanding semula Tergugat pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai perkawinan antara

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg



Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya (huruf B) Tentang Hak Asuh Anak, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu:
"Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor XXX K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bagi yang non-muslim, sebagai berikut, "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"dst. (hal.36 alinea pertama);
- Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat mengutip ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: "setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan";
- Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa anak kedua Pembanding dahulunya Tergugat dan Terbanding dahulunya Penggugat bernama XXX, sejak kelas 2 (dua) Sekolah Dasar sampai dengan saat ini yang telah bersekolah di kelas 7 SMP tinggal bersama Kakek dan Nenek atau orang tua dari Pembanding dahulunya Tergugat di Nabire Papua;
- Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Nabire dan surat tulisan tangan dari XX yang pada pokoknya diterjemahkan sebagai berikut: ".....dst.ingin ikut bapaknya dan tinggal bersama kakek neneknya di Nabire serta sudah bahagia dengan kakek neneknya";
- Bahwa berdasarkan atas fakta tersebut, untuk tumbuh kembang psikologi dan pendidikan serta masa depan anak dikemudian hari, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah selayaknya anak XX berada dalam asuhan Pembanding semula Tergugat;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg



Menimbang bahwa dalam memori bandingnya (huruf C),
Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan, yaitu:

- Bahwa terhadap putusan majelis hakim yang menghukum Pembanding dahulunya Tergugat menanggung biaya Pendidikan dan hidup anak-anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sama sekali tidak didasarkan pada fakta persidangan dan kemampuan Pembanding dahulunya Tergugat;
- Bahwa saat ini dan penghasilan sebagai seorang PNS, pembanding dahulunya Tergugat hanya menerima Penghasilan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan setelah dipotong pembayaran pinjaman sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) sebagaimana surat keterangan yang kami ajukan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan memori banding *a quo*, karenanya Pembanding dahulunya Tergugat sangat berkeberatan atas putusan Majelis Hakim yang menghukum Pembanding untuk menanggung biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sebagai ayah yang tetap bertanggungjawab atas biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak, Pembanding akan berusaha akan selalu memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan bagi anak-anak, namun saat ini karena Pembanding memiliki tanggungjawab pelunasan pinjaman yang gunakan untuk pembangunan rumah tinggal yang saat ini ditinggali oleh Terbanding dan anak-anak, maka Pembanding akan berusaha memenuhi biaya hidup dan pendidikan bagi 3 (tiga) anak Pembanding dan Terbanding yang saat ini bersama Terbanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keberatan dalam memori bandingnya (huruf C), Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat melampirkan surat keterangan dari KSP KOPDIT PINTU AIR Cab.Maumere tertanggal 20/07/2024 yang pada pokoknya XXXXX.....dst. memiliki pinjaman sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total angsuran sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, XXXX sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Ruang: Penata Tk.I/III.d.;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin biaya pendidikan anak-anak dan kelangsungan ekonomi keluarga, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah layak dan patut apabila Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya pendidikan dan biaya hidup ketiga anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Tinggi berada dalam asuhan Terbanding semula Penggugat yaitu: Anak ke-1, Anak ke-3 dan Anak ke-4 sesuai kerelaan Pembanding semula Tergugat sebagai bapak kandungnya setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga anak tersebut berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau setelah ketiga anak tersebut menikah, sedangkan anak ke-2 bernama XX yang lahir di xx pada tanggal xx berada dalam asuhan Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai perkawinan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat putus karena perceraian, sedangkan pertimbangan untuk amar putusan selebihnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mme tanggal 17 Juli 2024 harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1) berbunyi: Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (2) berbunyi: Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mme tanggal 17 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja xx pada tanggal xx tahun xx dihadapan pemuka agama Katolik bernama XXX, dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/KU/SSM/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal xx tahun xx adalah sah menurut hukum sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak dari Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang bernama:
 - a. Anak ke-1, yang lahir di xx pada tanggal xx tahun xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal xx tahun xx dalam asuhan Terbanding semula Penggugat;
 - b. Anak ke-2, yang lahir di xx pada tanggal xx tahun xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal xx tahun xx dalam asuhan Pembanding semula Tergugat;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak ke-3, yang lahir di xx pada tanggal xx tahun xx sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal xx tahun xx dalam asuhan Terbanding semula Penggugat;
- d. Anak ke-4, yang lahir di xx pada tanggal xx tahun xx, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire pada tanggal xx tahun xx dalam asuhan Terbanding semula Penggugat;

Dengan tidak menghilangkan hak dari Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat selaku orang tuanya untuk tetap dapat berkomunikasi, mengunjungi dan bertemu secara langsung serta berhubungan pribadi secara tetap dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum Pembanding semula Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya Pendidikan dan biaya hidup ketiga anak-anak Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yakni: Anak ke-1, Anak ke 3 dan Anak ke 4 setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan ketiga anak tersebut berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau setelah ketiga anak tersebut menikah;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk dicatat pada register akta perceraian;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 yang terdiri dari Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Tirta S.H., M.H. dan Lucius Sunarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga Kamis, tanggal 19 September 2024 diucapkan

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Noh Fina Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Ttd

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Noh Fina

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai :Rp. 10.000,00
- Redaksi :Rp. 10.000,00
- Proses :Rp130.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt/2024/PT Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)